



GUBERNUR JAMBI

PERATURAN GUBERNUR JAMBI

NOMOR 12 TAHUN 2010

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR JAMBI NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2010

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAMBI,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antara kegiatan dan jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk membiayai dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan kegiatan dalam provinsi Jambi perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Gubernur Jambi Nomor 36 tahun 2009 tentang Penjabaran Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jambi Nomor 36 tahun 2009 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 19 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 19 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
 3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);
 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4286);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pemimpin dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574)
18. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 57 tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan keuangan Daerah (Lembaran Negara republic Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, tambahan lembaran Negara republic Indonesia Nomor 4578);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman penyusunan dan Perapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
25. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2009 Nomor 2);
26. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 36 Tahun 2009 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR JAMBI NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2010.**

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Jambi Nomor 36 Tahun 2009 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2010 (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2009 Nomor 36) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 berjumlah Rp.1.304.934.650.768,00 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan :

a. Semula	Rp.1.304.934.650.768,00
b. Bertambah	<u>Rp.</u>
Jumlah Pendapatan setelah Perubah I Rp.1.304.934.650.768,00	

2. Belanja :

a. Semula	Rp.1.504.934.650.768,00
b. Bertambah	<u>Rp.....</u>
Jumlah Belanja setelah Perubahan Rp.1.504.934.650.768,00	
Surplus *Defisit) Setelah Perubahan Rp. (200.000.000,00)	

3. Pembiayaan :

a. Penerimaan	
1) Semua	Rp. 200.000.000.000,00
2) Bertambah	<u>Rp. -</u>
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan Rp. 200.000.000.000,00	

- b. Pengeluaran

1) Semula	Rp. 200.000.000.000,00
2) Bertambah	Rp. _____ -
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan	Rp. 200.000.000.000,00
Jumlah Pembiayaan netto setelah Perubahan	Rp.
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran setelah Perubahan	Rp. -

2. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

Ringkasan Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran Ia Peraturan Gubernur ini.

3. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut dalam lampiran IIa Peraturan Gubernur ini.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2010.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jambi.

Ditetapkan di Jambi
pada tanggal 24 Mei 2010

GUBERNUR JAMBI

dto

H. ZULKIFLI NURDIN

Diundangkan di Jambi
pada tanggal 24 Mei 2010


SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAMBI

dto

A. MAKDAMI FIRDAUS

BERITA DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN 2010 NOMOR 12

Lampiran 1 : Peraturan Daerah
Nomor : 12 Tahun 2010
Tanggal : 24 Mei 2010



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
RINGKASAN APBD
 TAHUN ANGGARAN 2010

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH
1	2	3
1	PENDAPATAN	1.304.934.650.768,00
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	503.809.785.000,00
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	430.795.726.000,00
1.1.2	Hasil Retribusi Daerah	40.032.565.000,00
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	11.056.827.350,00
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	21.924.666.650,00
1.2	DANA PERIMBANGAN	801.124.865.768,00
1.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	292.318.985.768,00
1.2.2	Dana Alokasi Umum	488.505.880.000,00
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	20.300.000.000,00
2	BELANJA	1.504.934.650.768,00
2.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	706.676.212.490,39
2.1.1	Belanja Pegawai	400.797.505.879,39
2.1.3	Belanja Subsidi	362.720.000,00
2.1.4	Belanja Hibah	70.194.307.833,00
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	24.649.800.000,00
2.1.6	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan	176.271.081.911,00
2.1.7	Pemerintah Desa Belanja Bantuan Keuangan kepada	29.400.796.867,00
2.1.8	Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa Belanja Tidak Terduga	5.000.000.000,00
		798.258.438.277,61
		55,345.464.892,61
2.2	BELANJA LANGSUNG	327.616.794.039,00
2.2.1	Belanja Pegawai	415.296.179.346,00
2.2.2	BelanjaBarang dan Jasa	
2.2.3	Belanja Modal	(200.000.000.000,00)
		200.000.000.000,00
		200.000.000.000,00
3	SURPLUS/ (DEFISIT)	
3.1	PEMBIAYAAN DAERAH	
3.1.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	200.000.000.000,00
	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	0,00
	PEMBIAYAAN NETTO	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	

Jambi, 24 Mei 2010

GUBERNUR JAMBI

dto

H. ZULKIFLI NURDIN

Lampiran 1 : Peraturan Daerah

Nomor : 12 Tahun 2010

Tanggal : 24 Mei 2010



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
RINGKASAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI
 TAHUN ANGGARAN 2010

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	PENDAPATAN	BELANJA		
			TIDAK LANGSUNG	LANGSUNG	JUMLAH BELANJA
1	2	3	4	5	6
1	Urusan Wajib	1.303.063.950.768,00	643.591.679.733,77	703.482.518.877,61	1.347.074.198.611,38
1.01	Pendidikan	0,00	17.912.700.176,17	163.575.395.300,00	181.488.095.476,17
1.01.1.01.01	Dinas Pendidikan Provinsi Jambi	0,00	17.912.700.176,17	163.575.395.300,00	181.488.095.476,17
1.02	Kesehatan	34.288.000.000,00	72.491.250.775,53	68.645.000.000,00	141.136.250.775,53
1.02.1.02.01	Dinas Kesehatan Provinsi Jambi	288.000.000,00	21.023.117.178,00	12.300.000.000,00	33.323.117.178,00
1.02.1.02.02	Rumah Sakit Daerah Provinsi Jambi	30.500.000.000,00	41.675.236.670,00	48.170.000.000,00	89.845.236.670,00
1.02.1.02.03	Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi	3.500.000.000,00	9.792.896.927,53	8.175.000.000,00	17.967.896.927,53
1.03	Pekerjaan Umum	135.000.000,00	25.222.027.973,00	240.914.524.900,00	266.136.552.873,00
1.03.1.03.06	Dinas Pekerjaan Umum	135.000.000,00	25.222.027.973,00	240.914.524.900,00	266.136.552.873,00
1.04	Perumahan	0,00	0,00	33.530.867.400,00	33.530.867.400,00
1.04.1.03.06	Dinas Pekerjaan Umum	0,00	0,00	33.530.867.400,00	33.530.867.400,00
1.06	Perencanaan Pembangunan	0,00	6.630.053.971,00	6.059.079.000,00	12.689.132.971,00
1.06.1.06.01	BAPPEDA	0,00	6.630.053.971,00	6.059.079.000,00	12.689.132.971,00
1.07	Perhubungan	123.415.000,00	8.431.656.631,00	10.999.919.500,00	19.431.576.131,00
1.07.1.07.01	Dinas Perhubungan	123.415.000,00	8.431.656.631,00	10.999.919.500,00	19.431.576.131,00
1.08	Lingkungan Hidup	150.000.000,00	3.648.381.453,04	2.999.995.550,00	6.648.377.003,04
1.08.1.08.02	Badan Lingkungan Hidup	150.000.000,00	3.648.381.453,04	2.999.995.550,00	6.648.377.003,04
1.11	Pemberdayaan Perempuan	0,00	4.474.202.941,75	0,00	4.474.202.941,75
1.111.11.02	Badan Pemberdayaan Masyarakat,	0,00	4.474.202.941,75	0,00	4.474.202.941,75
1.13	Pemberdayaan Perempuan dan KB	0,00	3.633.892.642,61	9.546.801.200,00	13.180.693.842,61
1.13.1.11.02	Sosial	0,00	0,00	5.550.331.200,00	5.550.331.200,00
1.13.1.13.01	Badan Pemberdayaan Masyarakat,	0,00	1.816.946.321,61	2.499.300.000,00	4.316.246.321,61
	Pemberdayaan Perempuan dan KB	0,00	1.816.946.321,61	1.497.170.200,00	3.314.115.321,00
1.13.1.13.03	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	14.000.000,00	25.076.404.727,00	7.586.721.200,00	32.663.125.927,00
1.14	Badan Narkotika Provinsi	14.000.000,00	25.076.404.727,00	7.586.721.200,00	32.663.125.927,00
1.14.1.14.02	Tenaga Kerja	7.000.000,00	5.867.616.880,34	3.499.993.800,00	9.367.610.680,34
1.15	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi				
	Koperasi dan Usaha Kecil Menengah				

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	PENDAPATAN	BELANJA		
			TIDAK LANGSUNG	LANGSUNG	JUMLAH BELANJA
1	2	3	4	5	6
1.15.1.15.01	Dinas Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	7.000.000,00	5.867.616.880,34	3.499.993.800,00	9.367.610.680,34
1.16		0,00	3.417.825.597,00	4.000.000.000,00	7.417.825.597,00
1.16.1.16.01	Penanaman Modal	0,00	3.417.825.597,00	4.000.000.000,00	7.417.825.597,00
1.17	Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah	86.350.000,00	8.174.598.067,74	3.545.779.100,00	11.720.277.167,74
1.17.1.17.02	Kebudayaan	86.350.000,00	8.174.598.067,74	3.545.779.100,00	11.720.277.167,74
1.18	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	1.413.500.000,00	3.945.061.202,01	12.880.003.500,00	16.825.064.702,01
1.18.1.18.01	Pemuda dan Olah Raga	1.413.500.000,00	3.945.061.202,01	12.880.003.500,00	16.825.064.702,01
1.19	Dinas Muda dan Olah Raga Provinsi Jambi	0,00	11.257.093.171,00	6.280.000.000,00	17.537.093.171,99
1.19.1.19.03	Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	0,00	7.402861.614,00	3.280.000.000,00	10.682.861.614,00
1.19.1.19.04	Satuan Polisi Pamong Praja	0,00	3.854.231.557,99	3.000.000.000,00	6.854.231.557,99
1.20	Badan Kesbangpol	1.266.841.685.768,00	413.242.991.149,00	109.886.440.252,61	523.129.431.402,99
	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian	0,00	9.693.351.800,00	0,00	9.693.351.800,00
1.20.1.20.01		0,00	1.286.260.165,00	0,00	1.286.260.165,00
1.20.1.20.02		33.13.094.000,00	44.384.714.186,25	64.293.994.520,61	108.678.708.706,86
1.20.1.20.03	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	0,00	3.953.395.257,77	20.940.602.000,00	23.893.997.257,77
1.20.1.20.04	Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	0,00	4.048.081.881,63	3.252.180.000,00	7.300.261.881,63
1.20.1.20.06	Sekretariat Daerah	0,00	5.137.942.180,00	5.749.780.500,00	10.887.722.680,00
1.20.1.20.07	Sekretariat Dewan	1.700.000.000,00	3.247.766.494,33	6.500.883.232,00	9.748.649.725,33
1.20.1.20.08	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	4.30.885.726.000,00	33.795.826.254,00	8.150.000.000,00	41.945.826.254,00
1.20.1.20.11	Inspektorat Provinsi	0,00	1.816.946.321,00	999.000.000,00	2.815.946.321,00
1.20.1.20.12	Kantor Perwakilan Pemda Provinsi Jambi	801.124.865.768,00	305.878.706.611,00	0,00	305.878.706.611,00
1.20.1.20.13	Dinas Pendapatan Provinsi Jambi	5.000.000,00	13.434.907.957,00	8.534.841.000,00	21.696.748.957,00
1.21	Sekretariat KOPRI	0,00	0,00	336.158.000,00	336.158.000,00
1.21.1.20.03	Biro Keungan dan Aset (SKPD)	5.000.000,00	4.720.636.629,00	4.197.774.500,00	8.198.411.139,00
1.21.1.21.01	Kepegawaian	0,00	8.17.271.318,00	4.000.000.000,00	12.715.179.818,00
1.21.1.21.02	Sekretariat Daerah	0,00	3.633.724.642,61	2.996.399.500,00	6.630.124.142,61
1.25	Badan Pendidikan dan Pelatihan Daerah	0,00	1.816.946.321,00	886.400.000,00	2.813.346.321,00
1.25.1.25.01	Badan Kepegawaian Daerah	0,00	1.816.778.321,61	1.999.999.500,00	3.816.777.821,61
1.25.1.25.02	Komunikasi dan Informatika	0,00	6.124.407.385,00	3.000.000.675,00	9.124.408.060,00
1.26	KPID	0,00	6.124.407.385,00	3.000.000.675,00	9.124.408.060,00
1.26.1.26.01	Kantor Pengolahan Data Elektronik	0,00	6.972.882.389,00	5.000.757.000,00	11.973.639.389,00
1.27	Perpustakaan	0,00	6.072.882.389,00	5.000.757.000,00	11.973.639.839,00
1.27.1.27.01	Badan Perpustakaan dan Arsip	1.870.700.000,00	63.094.532.756,62	94.775.919.400,00	157.860.452.156,62
2	Ketahanan Pangan	1.448.200.000,00	33.471.799.904,44	65.892.981.500,00	99.364.741.404,44
2.01	Badan Koordinasi Penyuluhan dan Ketahanan Pangan				
	Urusan Pilihan Pertanian				

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	PENDAPATAN	BELANJA		
			TIDAK LANGSUNG	LANGSUNG	JUMLAH BELANJA
1	2	3	4	5	6
KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	PENDAPATAN	BELANJA		
1	2	3	4	5	6
2.01.2.01.01	Dinas Pertanian Tanaman Pangan	56.000.000,00	16.071.808.154,44	6.500.000.000,00	22.571.808.154,44
2.01.2.01.02	Dinas Perkebunan	613.600.000,00	11.179.868.212,00	50.001.033.000,00	61.180.901.212,00
2.01.2.01.03	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	778.600.000,00	6.220.083.538,00	9.391.948.500,00	15.612.032.038,00
		3.000.000,00	9.128.325.541,00	7.001.370.000,00	16.129.695.541,00
2.02	Kehutanan	3.000.000,00	9.128.325.541,00	7.001.370.000,00	16.129.695.541,00
2.02.2.02.01	Dinas Kehutanan	0,00	3.218.049.467,18	3.250.000.000,00	6.468.049.467,18
2.03	Energi dan Sumberdaya Mineral	0,00	3.218.049.467,18	3.250.000.000,00	6.468.049.467,18
2.03.2.03.01	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	0,00	0,00	2.463.565.900,00	2.453.565.900,00
2.04	Pariwisata	0,00	0,00	2.453.565.900,00	2.453.565.900,00
2.04.1.17.02	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	157.000.000,00	6.949.044.533,00	9.950.000.000,00	16.899.044.533,00
2.05	Keluatan dan Perikanan	157.000.000,00	6.949.044.533,00	9.950.000.000,00	16.899.044.533,00
2.05.2.05.01	Dinas Keluatan dan Perikanan	0,00	0,00	1.535.210.000,00	1.535.210.000,00
2.06	Perdagangan	0,00	0,00	1.535.210.000,00	1.535.210.000,00
2.06.2.07.02	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	262.500.000,00	10.317.353.311,00	3.844.290.000,00	14.161.643.311,00
2.07	Perindustrian	262.500.000,00	10.317.353.311,00	3.844.290.000,00	14.161.643.311,00
2.07.2.07.02	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	0,00	0,00	848.502.000,00	848.502.000,00
2.08	Transmigrasi	0,00	0,00	848.502.000,00	848.502.000,00
2.08.1.14.02	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	1.304.934.650.768,00	706.676.21.490,00	798.258.438.277,61	1.504.934.650.768,00
JUMLAH					
SURPLUS/(DEFISIT)		(200.000.000.000,00)			
KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	PENERIMAAN	PEMBIAYAAN		
			PENGELUARAN	PEMBIAYAAN NETTO	SILPA TAB
1	2	3	4	5	6
1	Urusan Wajib	200.000.000.000,00	0,00	200.000.000.000,00	
1.20	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan	200.000.000.000,00	0,00	200.000.000.000,00	
1.20.1.20.13	Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Biro Keuangan dan Aset (SKPD)	200.000.000.000,00	0,00	200.000.000.000,00	
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN ANGGARAN BERKENAAN					0,00
Jambi, 24 Mei 2010 GUBERNUR JAMBI dto H.ZULKIFLI NURDIN					

